



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

KABAG HUKUM	DINASBAGMI KANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.

KABAG HUKUM	DINAS/BAKOR KANTOR	ASS H	SEKDA	WABUP
				

2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan jasa konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi.
5. Forum Jasa Konstruksi adalah sarana komunikasi ,konsultasi dan informasi antara masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah daerah melalui tim Pembina jasa konstruksi.
6. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah tim yang dibentuk dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pembinaan kebijakan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangannya.
7. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
8. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi di daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
11. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku usaha yang menyediakan jasa konstruksi berdasarkan kontrak yang berdomisili di daerah.
12. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi dan tenaga kerja konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi.

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASST	SEK/IA	WABUP
				

13. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Kerjasama APBD adalah kerjasama pembiayaan yang bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.
16. Mandiri adalah skema pembiayaan yang berasal dari anggaran penyedia jasa konstruksi.
17. Sumber Daya Manusia Penyedia yang selanjutnya disebut SDM Penyedia adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki oleh penyedia jasa konstruksi.
18. Masyarakat Umum adalah masyarakat umum yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi.
19. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ,standar internasional dan/atau standar khusus.
20. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi jasa konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
21. Sistem Informasi Kinerja Penyedia yang selanjutnya disebut Sikap adalah aplikasi database penyedia seluruh Indonesia dalam memenuhi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
22. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (online single submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.
23. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
24. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.
25. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
26. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

KABAG HUKUM	DINAS/DAKAM KANTOR	ASS II	SEK DA	WABUP
				

27. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada penyedia jasa konstruksi berdasarkan pada penilaian kinerja penyedia.
28. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi, bidang keilmuan dan keahlian terkait.
29. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
30. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha jasa konstruksi.
31. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang selanjutnya disebut Standar K4 adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi dan perlindungan sosial tenaga kerja serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
32. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
34. Bupati adalah Bupati Boalemo.
35. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;

KABAG HUKUM	DINAS/BAKOR KANTOR	ASSB	SEKDA	WABUP
				

- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. memberikan arahan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban,serta meningkatkan kepatuhan sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi;
- d. menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik;dan
- f. menciptakan integrase nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. pembinaan jasa konstruksi;
- c. penilaian kinerja penyedia;
- d. penyelenggaraan partisipasi masyarakat;
- e. penghargaan.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABAG HUKUM	DINASRAJ KANTOR	ASS	SEKDA	WAKUP
				

Pasal 5

(1) Kewenangan pemerintah daerah pada sub urusan jasa konstruksi meliputi :

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
- c. penerbitan perizinan berusaha kualifikasi kecil, menengah dan besar;
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

(2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat jasa konstruksi.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko.

BAB V

PEMBINAAN JASA KONTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi kepada masyarakat jasa konstruksi.

(2) Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. asosiasi perusahaan;
- b. asosiasi profesi;
- c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi;
- d. pengguna jasa;
- e. penyedia jasa;
- f. perguruan tinggi/pakar;
- g. pelaku rantai pasok;
- h. tenaga kerja konstruksi;

PAJAG HUM	DINASRADA KANTOR	ASOSI	SEKDA	WABUP

- i. pemerhati konstruksi;
 - j. lembaga sertifikasi konstruksi; dan
 - k. pemanfaat produk jasa konstruksi.
- (3) Pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sub urusan jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
- a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sub urusan jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat diselenggarakan dengan pembiayaan yang bersumber dari :
- a. APBD dan/atau kerjasama APBD;
 - b. mandiri; dan
 - c. sumber dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dapat diikuti oleh :
- a. SDM penyedia;
 - b. masyarakat umum;
 - c. calon tenaga kerja konstruksi;
 - d. aparatur pemerintah daerah; dan/atau
 - e. perangkat desa.
- (3) Calon tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari masyarakat lulusan/calon lulusan dari jenjang sekolah menengah kejuruan/vokasi.

KABAG HUKUM	DINASRADM KANTOR	ASST II	SEKDA	WABUP
				

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi tahapan :
 - a. Identifikasi kebutuhan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - b. Penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. Sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. Pelaksanaan pelatihan;
 - e. Fasilitas pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. Pengelolaan informasi pelatihan ke dalam sistem informasi jasa konstruksi.
- (2) Pelatihan tenaga terampil konstruksi dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan asosiasi jasa konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah terkait.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah

Pasal 10

- (1) Perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi melakukan fasilitasi penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah.
- (2) Sistem informasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat data dan informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi jasa konstruksi yang dimiliki oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah paling sedikit memuat :
 - a. profil tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi daerah;
 - b. pasar jasa konstruksi dilingkup daerah;
 - c. material, peralatan dan pemanfaatan teknologi konstruksi lingkup daerah;
 - d. data perizinan berusaha sub faktor jasa konstruksi;
 - e. pelatihan tenaga terampil konstruksi; dan
 - f. peraturan di daerah terkait jasa konstruksi yang ditetapkan pemerintah daerah.

WAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS K	SEK DA	WABUP
				

- (2) Sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah dapat diakses oleh :
- a. pemerintah daerah;
 - b. masyarakat jasa konstruksi.

Pasal 12

PPK dan penyedia jasa wajib memanfaatkan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah meliputi tahapan :
- a. identifikasi data dan informasi jasa konstruksi;
 - b. pengumpulan data dan informasi jasa konstruksi;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi jasa konstruksi; dan
 - d. pengelolaan sub sistem informasi jasa konstruksi merupakan bagian sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pengumpulan data dan informasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap pengguna jasa dan penyedia serta institusi yang terkait dengan jasa konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan.

Pasal 14

Sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan :

- a. tanggungjawab dan kewenangan di bidang jasa konstruksi yang dilakukan pemerintah daerah;
- b. tugas pembinaan di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
- c. tugas layanan di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.

KABAG HUKUM	DINAS/BAKUM KANTOR	SS	SEKDA	WABUP
				

Bagian Keempat

Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi Nasional Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar

Pasal 15

- (1) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada bidang jasa konstruksi terdiri atas :
- a. sertifikat badan usaha konstruksi;
 - b. sertifikat kompetensi kerja konstruksi;
 - c. registrasi kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing;
 - d. lisensi lembaga sertifikasi badan usaha jasa konstruksi; dan
 - e. lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko.

Bagian Kelima

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa konstruksi

Pasal 16

Perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi melakukan pengawasan tertib usaha ,tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi terhadap:

- a. kegiatan konstruksi yang berasal dari APBD;
- b. kegiatan konstruksi dalam daerah yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan sumber dana dari masyarakat atau swasta; dan
- c. tertib usaha jasa konstruksi terhadap badan usaha jasa konstruksi kualifikasi menengah, badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil dan usaha orang perseorangan.

Pasal 17

- (1) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dilakukan melalui:
- a. Pengawasan rutin;
 - b. Pengawasan insidental.

KABAG HUKUM	DINASRADA KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan atau dokumen serta pelaksanaan inspeksi di lapangan yang disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi dan/atau yang tersedia pada sistem informasi jasa konstruksi atau sistem OSS.
- (3) Laporan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- laporan kegiatan usaha tahunan;
 - laporan kegiatan penyelenggaraan konstruksi; dan
 - laporan kegiatan pemanfaatan produk konstruksi.
- (4) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terdapat :
- hal-hal khusus seperti terjadinya kecelakaan konstruksi, terjadinya kegagalan bangunan dan/atau terjadinya masalah sosial dan/atau lingkungan di lokasi kegiatan konstruksi dan lokasi bangunan;
 - pengaduan masyarakat yang diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang dibentuk pemerintah daerah; dan
 - rekomendasi dari pengawasan rutin.

Pasal 18

- (1) Pengawasan tertib usaha jasa konstruksi meliputi :
- pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada lingkup wilayah daerah;
 - kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi dan layanan usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi;
 - kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi dan segmentasi pasar jasa konstruksi;
 - pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi; dan
 - pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (2) Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi :
- proses pemilihan penyedia jasa;
 - penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi;
 - penerapan standar K4;
 - penerapan manajemen mutu konstruksi;
 - pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi; dan
 - pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi.

KABAG HUKUM	DINASIAKAM KANTOR	ASEK	SEKDA	WABUP
				

- (3) Pengawasan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi meliputi :
- fungsi peruntukan konstruksi;
 - rencana umur konstruksi;
 - pelaksanaan kapasitas dan beban; dan
 - pemeliharaan produk jasa konstruksi.

Pasal 19

- (1) Tata cara pengawasan, pelaporan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut dan rekomendasi pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yaitu :
- penyedia jasa, tenaga kerja konstruksi dan pengelola bangunan harus menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - tindak lanjut tidak melebihi batas waktu yang ditentukan; dan
 - bupati dapat memberikan sanksi sesuai rekomendasi sanksi dalam laporan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan jasa konstruksi dalam lingkup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim Pembina jasa konstruksi.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan jasa konstruksi.

KABUPATEN HULU BATA	DINAS BANGUNAN KANTOR	ABD II	SEKDA	WABUP
				

BAB VI
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

Pasal 21

(1) Penilaian kinerja penyedia dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Sederhana, mudah dan aplikatif;
- b. Transparan, objektif, proporsional;
- c. Profesional dan berintegritas.

(2) Penilaian kinerja bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang/jasa hasil pekerjaan penyedia;
- b. memperoleh profil penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak;
- c. melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan;
- d. menghasilkan umpan balik bagi penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak; dan
- e. memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh penyedia.

Pasal 22

(1) Kinerja penyedia jasa meliputi kinerja tahunan dan kinerja sesaat.

(2) Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kinerja penyelesaian proyek yang ditangani perusahaan yang sudah melalui proses serah terima pekerjaan.

(3) Kinerja sesaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kinerja berdasarkan rencana dan realisasi hasil pekerjaan pada saat pekerjaan berlangsung.

(4) Penilaian kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui SIKAP atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan/garansi jika ada.

(5) Tata cara penilaian kinerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam sistem informasi jasa konstruksi.

KABUPATEN HULU KUALA	DINAS/SEKSI KANTOR	ABD	SEKDA	WABUP
				

- (7) PPK wajib melakukan penilaian kinerja pada SIKAP dan mengisi hasil penilaian setiap paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia pada aplikasi sistem informasi jasa konstruksi daerah.
- (8) Bupati dapat mengumumkan daftar pemeringkatan penyedia berdasarkan hasil kinerja penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat jasa konstruksi.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dilakukan melalui :

- a. Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. Pemberian masukan kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan jasa konstruksi; dan
- c. Forum jasa konstruksi.

Pasal 24

Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat.
- b. melakukan pengaduan, gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi; dan
- c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi.
- (2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KAB. G. HUKUM	DINASERDAN KANTOR	ASS. II	SEKDA	WABUP
				

Pasal 26

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dala Pasal 24 huruf b disampaikan oleh masyarakat kepada Bupati.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi atau sistem informasi jasa konstruksi.
- (3) Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan pengaduan kepada pengguna jasa dan/atau penyedia dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14(empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (5) Pengguna jasa dan/atau penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (6) Penyedia dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, serta menetapkan pengelola pengaturan.
- (7) Penyampaian pengaduan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala perangkat daerah yang membidangi sub urusan jasa konstruksi dengan keputusan bupati.

Pasal 27

Pemberian masukan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dalam perumusan kebijakan jasa konstruksi dilakukan dengan cara :

- a. masukan secara lisan;
- b. masukan secara tertulis;dan
- c. masukan melalui sistem informasi jasa konstruksi.

Pasal 28

- (1) Forum jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi dan informasi anatar masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah daerah melalui tim Pembina jasa konstruksi.

KABAG HUKUM	DINASRACAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

- (2) Forum jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk :
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan jasa konstruksi; dan/atau
 - meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jasa konstruksi.
- (3) Forum jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- media elektronik; dan
 - pertemuan.
- (4) Forum jasa konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui sistem informasi jasa konstruksi.
- (5) Hasil Forum jasa konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi bahan masukan untuk forum jasa konstruksi melalui pertemuan.
- (6) Forum jasa konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (7) Forum jasa konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit dilaksanakan 1(satu) kali dalam setahun.
- (8) Pendanaan kegiatan forum jasa konstruksi dapat diperoleh dari :
- APBD; dan
 - pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 29

- Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyedia berdasarkan pada penilaian kinerja penyedia.
- Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan piagam penghargaan dan/atau uang pembinaan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan usulan dari tim penilai pada perangkat daerah yang membidangi sub urusan jasa konstruksi.

KEBANG KEMENTERIAN	DINAS DAERAH KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

pada tanggal 10 APRIL 2025

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangka di Tilamuta

pada tanggal 10 APRIL 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 4)